



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 269 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PEMERIKSAAN SAMPEL PANGAN
YANG DICURIGAI MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemeriksaan sampel pangan yang beredar di masyarakat yang dicurigai mengandung bahan berbahaya merupakan kegiatan rutin yang masuk dalam program keamanan pangan untuk mengetahui pangan yang beredar di Kabupaten Sukoharjo memenuhi ketentuan kesehatan;
 - b. bahwa pemeriksaan sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan termasuk dalam sasaran program pengawasan pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Laboratorium kesehatan Daerah, perlu dikecualikan dari pungutan retribusi;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang mengatur pengecualian biaya retribusi termasuk didalamnya pemeriksaan sampel program di Laboratorium Kesehatan Daerah telah dihapus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membebaskan Biaya Retribusi Pemeriksaan Sampel Pangan yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya di Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Membebaskan Biaya Retribusi Pemeriksaan Sampel Pangan yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya di Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Pembebasan biaya retribusi pemeriksaan sampel pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan bagi sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan termasuk dalam sasaran program pengawasan pangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas:

- a. sampel pangan dari jajanan anak sekolah;
- b. sampel pangan takjil saat bulan puasa;
- c. sampel pangan dan bahan pangan yang beredar di pasar tradisional;

2.

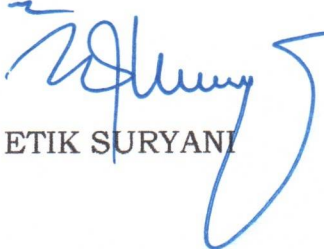
- d. sampel pangan yang beredar di masyarakat; dan
- e. sampel pangan pada peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB);

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440/269 Tahun 2022
 Tanggal : 28 April 2022

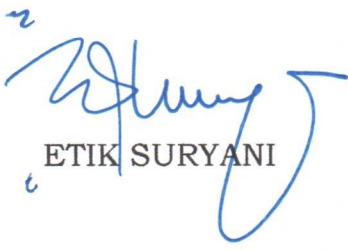
DAFTAR PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PEMERIKSAAN SAMPEL PANGAN
 YANG DICURIGAI MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

A. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MPN Coliform	35.000,-	Dibebaskan
2	Angka kuman / Angka Lempeng Total	35.000,-	Dibebaskan
3	Identifikasi kuman		
	a. Salmonella sp.	50.000,-	Dibebaskan
	b. Shigella sp	50.000,-	Dibebaskan
	c. Coli tinja/ Entamoeba coli	50.000,-	Dibebaskan
	d. Vibrio cholera	50.000,-	Dibebaskan
	e. Staphylococcus sp.	50.000,-	Dibebaskan
	f. Streptococcus sp.	50.000,-	Dibebaskan

B. PEMERIKSAAN KIMIA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Boraks	12.000,-	Dibebaskan
2	Formalin	20.000,-	Dibebaskan
3	Rhodamin B	35.000,-	Dibebaskan
4	Methanyl yellow	35.000,-	Dibebaskan
5	Pemanis buatan (Sakarin, Siklamat)	35.000,-	Dibebaskan
6	Pengawet (Benzoat, Salisilat)	35.000,-	Dibebaskan
7	Pewarna	35.000,-	Dibebaskan
8	Etanol (Alkohol)	40.000,-	Dibebaskan
9	Residu pestisida		
	a. Organochlorine	100.000,-	Dibebaskan
	b. Organophosphate	100.000,-	Dibebaskan
	c. Karbamat	100.000,-	Dibebaskan

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI